
Menelisis Faham Wahabi dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam

Muqoffi

*Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: muqoffimpd@gmail.com

Ainun Nafila

**Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: ainunnafila8@gmail.com

Zainal Abidin

***Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: za554669@gmail.com

Abd. Hafid

****Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

Email: imhafidzazka@gmail.com

Diserahkan tanggal 14 Maret 2025 | Diterima tanggal 17 Maret 2025 | Diterbitkan tanggal 17 Maret 2025

Abstract

Wahhabism is a religious sect that presents verbal propaganda that fuels the fire of disintegration. Puritanism, exclusivity, fundamentalism and traditionalism have become entrenched doctrines to this day. Fatally, their thought patterns began to be detected in Islamic religious education textbooks with a national curriculum. So research was carried out to examine Wahhabi thought patterns in textbooks and preventive and protective measures were taken. Using qualitative research and types of library research with data sources 1). Islamic Religious Education and Character Book for SMA/MA/SMK/MAK Class XI 2). Class XII 3). MA Class XII Moral Creed 4). Come on, Understand Fiqh for Class VIII 5). MTs Class VII Fiqh. It was found that there were two patterns of Wahabi thought in the textbook, namely 1). Textualist in legal istinbath by understanding the Qur'an and hadith based on literal meaning, not interpretation, namely in the content of material regarding Friday sermons, muhallil marriage, Allah's forgiveness of humans, and the need to ask Allah for permission to manage the earth 2). Rejecting the taqlid of the four madzhab imams, namely in the content of the material regarding paying zakat after performing the haram Eid prayer, burying the body and mustahiq zaat. Apart from being examined from the thought patterns used, these materials are also found in books by Wahabi figures.

Keywords: Wahhabi Understanding, Textbook, Islamic Education

Abstrak

Wahabi merupakan sekte keagamaan yang menghadirkan propaganda verbal yang menyulut api disintegrasi. Puritanis, eksklusif, fundamentalis, dan tradisional menjadi doktrin yang mengakar hingga saat ini. Fatalnya, pola pemikiran mereka mulai terdeteksi

di buku ajar pendidikan agama Islam yang berkurikulum nasional. Maka dilakukan penelitian untuk menelisik pola pemikiran Wahabi dalam buku ajar serta dilakukan tindakan preventif dan protektif. Menggunakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian pustaka dengan sumber data 1). Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI 2). Kelas XII 3). Akidah Akhlak MA Kelas XII 4). Ayo Memahami Fiqih Untuk Kelas VIII 5). Fiqih MTs Kelas VII. Ditemukan bahwa terdapat dua pola pemikiran Wahabi dalam buku ajar tersebut, yaitu 1). Tekstualis dalam *istinbath hukum* dengan memahami *al-Qur'an* dan hadits berdasarkan makna harfiyah bukan tafsiriah, yaitu dalam isi materi tentang khutbah Jum'at, nikah muhallil, pemaafan Allah kepada manusia, dan keharusan meminta izin kepada Allah untuk mengelola bumi 2). Menolak taklid pada imam madzhab yang empat, yaitu dalam isi materi tentang membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri haram, menguburkan jenazah dan mustahiq zaat. Selain ditelisik dari pola pemikiran yang digunakan, materi-materi ini juga ditemukan dalam kitab karya tokoh Wahabi.

Kata Kunci: Faham Wahabi, Buku Ajar, Pendidikan Agama Islam



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

PENDAHULUAN

Wahabi masih menjadi perbincangan hangat di media sosial dan alam nyata. Bagaimana tidak, Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai toleransi dan moderasi, baik dari aspek moderasi politik, moderasi agama, moderasi pendidikan, dan moderasi ekonomi (Halim et al, 2022), sekte keagamaan Wahabi kerap kali menghadirkan propaganda verbal yang menyulut api disintegrasi dan konflik sosial. Secara *historical* hampir semua aspek keagamaan NU diserang dengan perlakuan *takfiri*, konsep ketuhanan NU yang berkeyakinan Allah mempunyai sifat 20 dianggap sebagai produk akal semata dan tidak berdasar dari Nabi, menolak tradisi tahlilan dan menafikan diterimanya doa kepada orang yang meninggal (Azizi, Setiyani and Novitasari, 2022). Maka bukan sesuatu yang anomali ketika ormas xdan tokoh Islam di Indonesia mengklaim mereka sebagai ancaman keharmonisan umat Islam di Indonesia (Aswar, 2016).

Perang ideologi yang dilancarkan kaum Wahabi saat ini mulai menyasar buku ajar pendidikan agama Islam. Meskipun dalam buku ajar tersebut tidak dinyatakan pendapat mereka tapi dapat terendus dari kitab-kitab karyanya dan dapat terbaca dari pola dan metodologi yang diimplementasikan dalam merumuskan isi materinya. *Al-Qur'an* dan hadits sebagai sumber *istinbath hukum* dipahami secara parsial. Mengutipnya tidak dikuatkan dengan interpretasi dan penjabaran yang komprehensif dari ulama yang kredibel (*mufassir*). Pemahaman teks yang dikembangkan bersifat tunggal dan tidak didialogkan dengan

tafsir al-Qur'an, ulum al-Qur'an, syarah hadits dan disiplin ilmu lain yang secara mutlak dan absolut dibutuhkan untuk menemukan makna yang tepat dan benar. Akibatnya, supremasi hukum yang dicetuskan tidak selaras dengan ketentuan yang digariskan syari'at. Contoh, keharusan imam shalat memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun shalat ini merupakan materi fikih yang secara konsep fikih *mu'tabar* tidak sesuai dengan konsensus ulama madzhab *Ahlussunnah Wal Jama'ah* namun masih tertulis rapi di beberapa edisi dan terbitan, yaitu 1. Di buku fikih 1 untuk Kelas VII Madrasah MTs yang ditulis oleh Harun Suyanto dan Amrih Latif dan diterbitkan oleh PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Jalan Dr. Supomo 23 Solo (Suyanto, 2019), 2. Di buku fikih MTs kelas VII yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (Mashuri, 2020).

Di tengah militansi Wahabi dalam melakukan *ghazwu al-fikr*, praktisi pendidikan Indonesia tampak tidak melakukan tindakan nyata sebagai langkah preventif dan protektif. Berbagai program kerja pendidik dan tenaga kependidikan banyak dikonsentrasikan dalam pematangan model, strategi, dan pendekatan dalam pembelajaran. Aspek isi materi tidak diposisikan dalam skala prioritas. Pelatihan dan workshop pendidikan lebih difokuskan untuk profesionalisme pedagogik dari pada keilmuan.

Karena itu, peneliti merasa terpanggil untuk meneliti faham Wahabi dalam buku ajar pendidikan agama Islam. Sebelumnya sudah banyak penelitian dengan judul yang relevan, diantaranya adalah 1). Judul Nilai Ideologi Salafi Dalam *Al'Arabiyyah Baina Yadaik* (Analisis Semiotika Roland Barthes) oleh Muhammad Yusuf (2022). Dalam penelitian ini ditemukan faham Wahabi disebarkan melalui buku berbahasa Arab *Al-'Arabiyyah Baina Yadaik*. Berbeda dengan penelitian yang tengah dilakukan dimana sumber datanya adalah buku ajar pendidikan agama Islam berkurikulum nasional. 2). Judul *Dinamika Konflik Antar Wahabi dan Aswaja Di Aceh* oleh Cut Lusi Chairun Nisak (2023). Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan interpretasi agama antara paham Wahabi yang lebih eksklusif dan paham Aswaja yang lebih inklusif. Berbeda dengan penelitian yang tengah dilakukan dimana objeknya menyorot pada isi materi dalam buku ajar pendidikan agama Islam. 3). Judul *Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat* (Studi Komparasi Antara *Ahlussunnah Wal Jama'ah* dan Wahabi) oleh Ahmad Imam Jazuli (2021). Dalam penelitian ini diuraikan kontradiksi pandangan makna Fisabilillah yang merupakan bagian sangat kecil dalam materi fikih. Berbeda dengan penelitian yang tengah dilakukan dimana isi materi pendidikan agama Islam yang

dikaji sangat beragam, baik tentang ibadah, *munâkahah* dan muamalah. 4). Judul Perkembangan Gerakan Dakwah Salafi dalam Konteks Demokrasi: Studi Kasus di Kota Tanjung Pinang oleh Rizki Pradana Hidayatullah (2022). Dalam penelitian ini dijabarkan perkembangan gerakan Dakwah Salafi Tanjungpinang yang dinilai sukses. Berbeda dengan penelitian yang tengah dilakukan dimana analisisnya tentang isi materi buku ajar. 5). Judul Distingsi Hadis Bid'ah Perspektif Muhammadiyah dan Wahabi oleh Sarwan Sarwan dan Muhammad Sabri (2023). Dalam penelitian ini ditemukan perbedaan secara fundamental antara Muhammadiyah dan Wahabi dalam namun Wahabi dalam ranah sosial terlalu ekstrim dan terlalu angkuh mengatakan kelompok mereka yang paling benar. Berbeda dengan penelitian yang tengah berlangsung dimana kajiannya tentang pola pemikiran Wahabi dan respon *Ahlussunnah Wal Jama'ah*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sangat berbeda dan mengandung kebaruan yang memang layak untuk diteliti. Melihat adanya pergeseran pemahaman tersebut dan menunjukkan bahwa beberapa terbitan buku ajar terkait buku Pendidikan Agama Islam (PAI) saat ini telah disusupi oleh paham Wahabi. Hal ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan terjadi pergeseran pemahaman secara frontal dengan menanamkan paham intoleran kepada peserta didik sejak dini, di sekolah. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan secerach pemahaman dalam membedah paham Wahabi yang sudah mulai masuk dalam buku ajar PAI. Seperti secerach cahaya lilin yang menyinari dalam gelap gulitnya malam, meskipun peran penelitian ini tidak dapat mengubah keadaan, setidaknya penulis telah memberikan sedikit cahaya pemahaman demi terpeliharanya ajaran Ahlissunnah wal Jamaah dalam kaderisasi ke depannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang bukan penelitian lapangan. Maksud dari penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Rohman, dkk., 2023). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena, persepsi, motivasi, dan konteks sosial subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang tidak berupa angka, seperti teks, video, atau audio (Rohman, dkk., 2023).

Dengan demikian, peneliti mengumpulkan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan-bahan penelitian, dengan menggunakan analisis data berupa analisis isi (Rohman, dkk., 2024). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 1). Buku Pendidikan Agama Islam dan Akhlak Kelas SMA/MA/SMK/MAK Buku Pendidikan Agama Islam dan Akhlak Kelas SMA/MA/SMK/MAK Buku Aqidah Akhlak Kelas MA Ayo Pahami Fiqih Kelas VIII 5). Buku Fiqih Kelas VII MTs yang diterbitkan oleh Direktorat KSKK Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2020. Dari seluruh data yang diperoleh, penulis menganalisis dengan menggunakan tiga tahap, yaitu display data, reduksi data dan penarikan simpulan (Tahir, dkk., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN


Setelah melakukan kajian terhadap buku teks Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa bentuk Fatalitas Wahabi yang terkandung di dalamnya. Perlu diketahui bahwa Wahabi merupakan aliran Islam yang dikenal memiliki karakter yang berbeda dalam menjalankan istinbath hukum Islam. Mereka menggunakan pola tekstual dalam merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana ditegaskan oleh Nur Fadila (2023) dalam penelitiannya, Wahabi atau Salafi merupakan sinonim dan dikenal sebagai aliran dalam Islam yang memiliki karakter puritan, eksklusif, fundamentalis, tekstualis dan tradisionalis. Didirikan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al-Tamimi atau dikenal juga dengan nama Muhammad bin Abdul Wahab. Pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks agama secara rigid dan literal terlihat jelas pada buku teks pendidikan agama Islam yang diedarkan secara nasional, baik buku teks yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia maupun yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan buku teks adalah buku yang memuat substansi pokok bahasan dalam bidang studi tertentu yang penulisannya dilakukan secara sistematis dengan proses seleksi yang mengacu pada tujuan orientasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik dengan tujuan akhir asimilasi (Muslich, 2010). Berikut ini adalah hasil penelitian yang penulis temukan terkait fatalitas paham Wahabi yang tidak sesuai dengan konsep Ahlissunnah wal Jamaah:

1. Kesalahan Memahami Teks Hadis tentang Keharusan Membaca Syahadat dalam Khutbah

Dalam buku Fiqih MTs Kelas VII disebutkan bahwa orang yang membaca khutbah jumat (khatib) harus mengucapkan dua kalimat syahadat sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء

Artinya: *Setiap khotbah yang tidak disertai dengan kalimat syahadat bagaikan tangan yang terpotong* (Mashuri, 2020). Berikut teks asli yang penulis ambil dari buku ajar:



Gambar 1.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Buku Fikih MTs Kelas VII Tentang Keharusan Membaca Syahadat Dalam Khutbah

Simpulan hukum tersebut berdasarkan hadits-hadits yang diterjemahkan secara tekstual. Kata “تشهد” dimaknai sebagai kalimat syahadat karena kata dasarnya adalah شهد tanpa mempertimbangkan penafsiran makna para ahli hadits dan tidak berkorelasi dengan dalil-dalil lain dalam al-Qur’an dan hadits, sehingga hadits menjadi satu-satunya dasar penetapan hukum Islam. Sementara itu, kata “تشهد” dalam hadits tersebut dikutip oleh Abd. al-Ra`ûf al-Munâwî (2019) bermakna pujian atau sanjungan, bukan kalimat syahadat. Menurutny, makna hadits ini adalah bahwa setiap khotbah yang di dalamnya tidak ada pujian atau sanjungan untukku (Rasulullah Saw), maka khotbah tersebut bagaikan tangan yang terputus yang tidak ada manfaatnya bagi pemiliknya.

Counter pemikiran ini sejalan dengan pendapat *al-madzahib al-arba’ah* yang tidak menyertakan syahadat sebagai rukun khutbah (2019). Dalam pandangan Madzhab *Hanafiyah*, khutbah Jum`at memiliki satu rukun saja, yaitu dzikir yang tidak terikat atau bersyarat, meliputi dzikir yang sedikit ataupun banyak. Sehingga untuk melaksanakan khutbah yang wajib cukup dengan ucapan tahmid, atau tasbih atau tahlil. Rukun ini untuk khutbah pertama. Adapun pada khutbah kedua, hukumnya sunnah. Dalam pandangan Madzhab *Malikiyah*, bahwa khutbah Jum`at memiliki satu rukun saja, yaitu peringatan atau kabar gembira. Dalam pandangan Madzhab *Syafi`iyah*, khutbah Jum`at memiliki lima rukun, yaitu 1.

Hamdalah, pada khutbah pertama dan kedua. 2. Sholawat Nabi, pada khutbah pertama dan kedua. 3. Washiyat takut kepada Allah, pada khutbah pertama dan kedua. 4. Membaca satu ayat al-Qur`an, pada salah satu khutbah. 5. Mendo`akan kebaikan untuk mukminin dan mukminat dalam perkara akhirat, pada khutbat kedua. Dalam pandangan Madzhab *Hanabilah*, khutbah Jum`at memiliki empat rukun, yaitu; 1. Hamdalah, pada awal khutbah pertama dan kedua. 2. Bersholawat kepada Nabi Saw. 3. Membaca satu ayat al-Qur`an. 4. Wasiyat takut kepada Allah Swt (al-Munāwī, 2019).

Dengan demikian, pemikiran Wahabi dalam diskursus khutbah Jum`at ini sekaligus memberi indikasi jelas bahwa mereka berani mengabaikan konsensus empat madzhab dan lebih memilih pendapat dirinya dengan pola tekstualis. Sedangkan dengan pendekatan tekstual, mereka cenderung melebih-lebihkan peran teks keagamaan dalam meregulasi kehidupan manusia dan meminimalisir peran manusia sebagai agen yang bertugas menginterpretasikan teks-teks tersebut. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan beberapa fatwa keagamaan yang cenderung *abusive* (semena-mena dan tidak jujur) dalam berinteraksi dengan teks-teks keagamaan (Rofiq, 2013).

2. Telaah Terhadap Pendapat Nikah *Muhallil* yang Dihukumi Tidak Sah

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII dijelaskan bahwa pernikahan *muhallil*, itu tidak sah, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya (Dimiyathi & Ghozzali, 2018). Dengan demikian, pernikahan *muhallil* yang bertujuan agar halal dinikahi oleh mantan suaminya itu tidak sah. Merupakan hukum fikih yang sejalan dengan produk hukum Ibnu Taimiyah (1971) yang dipaparkan dalam kitabnya. Menurutnya, nikah *muhallil* yang disyaratkan dalam akad untuk menghalalkan dinikahi lagi itu batil.


Supremasi hukum ini berdasarkan hadits:

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya: Allah Swt melaknat orang yang nikah *muhallil* dan laki-laki yang meminta untuk nikah *muhallil*.

Menggunakan pola tekstualis dalam melakukan *istinbath* hukum yang merupakan pola aliran keagamaan Wahabi. Kata Allah melaknat kepada pelaku nikah *muhallil* dalam hadits dipahami secara umum untuk menjustifikasi batil dan tidak sah terhadap

praktik nikah *muhallil* yang mengusung tujuan menghalalkan. Sedangkan hadits ini memiliki makna yang sangat luas dan rinci. Makna yang singkat sebagaimana pola literalis tidak cukup mewakili pengertian yang mendalam dan mencakup banyak praktik dan realitas pernikahan. Ibnu Habib al-Mawardi al-Basri menjelaskan bahwa nikah *muhallil* yang tidak sah itu jika ada persyaratan diceraikan setelah dijinak oleh laki-laki kedua yang menikahi dan persyaratan ini disebutkan dalam akad nikah (al-Bashri, 1971). Merupakan rincian yang secara praktik tidak lazim dilakukan dalam masyarakat, sehingga tata cara nikah *muhallil* yang sejauh ini diimplementasikan oleh masyarakat Indonesia tidak dapat diklaim batal dan tidak sah.



Gambar 2.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Tentang Nikah *Muhallil*.

3. Terkait Pemaafan/Pengampunan Allah Swt Terhadap Hambanya

Pemikiran tekstualis ala Wahabi juga ditemukan dalam buku Akidah Akhlak MA Kelas XII. Dalam buku ajar yang tersebar secara nasional ini dijelaskan bahwa kata *al-'Afuww* berarti Allah Maha memaafkan kesalahan hambanya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hamba-Nya bahkan sebelum mereka meminta maaf (Syahr, 2020). Secara gamblang dalam buku ini disebutkan bahwa hamba Allah Swt mendapat ampunan dari-Nya sebelum mereka meminta maaf berdasarkan ayat al-Qur'an:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْنَقْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada*

hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (QS. Ali 'Imran: 155).

Kesimpulan itu muncul dari redaksi **وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ** yang secara tekstualis bermakna bahwa manusia sudah diampuni dosanya oleh Allah Swt. Kata “عفا” adalah fi'il madli yang dalam ilmu Shorof bermakna sudah terjadi, sehingga secara literalis makna sudah terampuni segala dosa-dosanya itu dinilai relevan. Namun makna tekstualis yang menjadi rujukan tunggal menjadi kelemahan dan kekurangannya. Menjadi pemahaman yang parsial dan tidak lengkap, sehingga belum direkomendasi untuk menjadi tendensi dalam beramalijah. Sedangkan dalam versi lengkap sebagaimana interpretasi *mufasssir* ada persyaratan koheren dosa-dosa manusia itu bisa diampuni, yaitu jika bertaubat. Diantaranya adalah paparan Wahbah al-Zuhaily (2000) yang menafsiri ayat di atas sebagaimana berikut:

ولكن عفا الله عنهم لما تابوا

Artinya: *Tetapi Allah Swt mengampuni mereka setelah mereka bertaubat.*

Bahkan taubat bisa diterima jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu jika dosa tersebut berkenaan dengan hamba dan Allah Swt, maka 3 syarat yang harus terpenuhi: 1). Tidak melakukan maksiat 2). Menyesali perbuatannya 3). Ada tekad untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Jika salah satu dari syarat ini tidak ada, maka tidak sah proses taubatnya. Apabila dosa itu berkaitan dengan sesama hamba, maka ada 4 persyaratan yaitu yang ke 4). Mendapat kebebasan dari pemiliknya (al-Nawawi, 1996).

Kata *al-'Afiww* berarti Allah Maha memaafkan kesalahannya. Pemaafan Allah tidak hanya tertuju pada mereka yang bersalah secara tidak sengaja atau melakukan kesalahan yang tidak diketahui, melainkan pemaafan secara universal diberikan kepada semua hamba-Nya bahkan sebelum mereka meminta maaf. Allah Swt. berfirman

إِنَّ الدِّينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ النِّقْيِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا أَسْرَأْتُمْ الشَّيْطَانَ بِبَغْضِي مَا كَسَبْتُمْ وَأَلْفَدْتُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Gambar 3.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Akidah Akhlak MA Kelas XII
Tentang Pemaafan Allah Kepada Hamba-Nya

4. Harus Adanya Izin Allah Swt dalam Setiap Pengelolaan Bumi

Dalam buku Akidah Akhlak MA Kelas XII dijelaskan manusia harus meminta izin kepada pemilik alam yang sebenarnya yaitu Allah Swt dalam menggunakan dan mengelolanya. Dijelaskan keyakinan bahwa hanya Allah merupakan Pemilik dan Penguasa segala sesuatu membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Kita hidup di bumi milik-Nya. Itulah alasan kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap bumi-Nya. Kita harus meminta izin kepada-Nya dalam segala tindakan kita (Syahr, 2020). Kesimpulan ini merujuk secara literalis pada ayat:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

Artinya: Pada hari itu, ketika ruh dan para Malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha pengasih dan dia hanya mengatakan yang benar (QS. al-Naba` : 38).

Redaksi *يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا، لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا* ini menjadi *starting point* penulis buku tersebut dalam mencetuskan pemikiran harus meminta izin yang secara harfiah makna-makna itu ada didalamnya, namun dalam penafsiran ulama ayat itu tidak bermakna demikian bahkan tidak berkaitan dengan kapasitas Allah Swt sebagai pemilik sebenarnya barang dan benda di alam semesta ini.

b. Meminta izin kepada pemilik barang dan bertanggung jawab

Keyakinan bahwa hanya Allah merupakan Pemilik dan Penguasa segala sesuatu membuat kita sebagai hambanya harus memikirkan tindakan yang akan dilakukan. Kita hidup di bumi milik-Nya. Itulah alasan kita untuk tak patut sewenang-wenang terhadap bumi-Nya. Kita harus meminta izin kepada-Nya dalam segala tindakan kita.

Allah Swt. berfirman:

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا

Gambar 4.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Buku Akidah Akhlak MA Kelas XII Tentang Keharusan Meminta Izin Kepada Allah Untuk Mengelola Bumi.

5. Menolak Taklid Kepada Imam Madzhab dan Zakat Fitri Setelah Pelaksanaan Shalat Ied dihukumi Haram

Wahabi dikenal menolak taklid pada imam madzhab yang empat, yaitu Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Bagi mereka dalam melakukan *istinbath* hukum cukup menggunakan referensi primer al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini sebagaimana hasil penelitian dari Endang Madali bahwa Wahabi menolak taklid kepada salah satu dari keempat Imam dan juga aliran pemikiran mereka. Muḥammad ibn Abd al-Wahhab tidak mempertahankan paham taklid (tunduk kepada pendapat ulama-

ulama terdahulu) tersebut (Madali, 2020). Pola pemikiran Wahabi ini sudah terdeteksi muncul dalam buku ajar pendidikan agama Islam yang digunakan secara resmi dalam sekolah dan madrasah di Indonesia.

Dalam buku Ayo Memahami Fikih Untuk Kelas VIII dijelaskan bahwa waktu haram (dilarang), yaitu membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri (Jamhari and Tasimin, 2019). Merujuk pada ketentuan ini, maka mengeluarkan zakat fitrah dari selesai shalat hari raya sampai menjelang Maghrib itu haram, bukan makruh apalagi sunnah. Terlebih ketika mengeluarkan zakat setelah hari raya yaitu sejak habis Maghrib.

Hukum haram membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri dalam buku ajar ini merupakan kutipan pendapat dari Ibnu Utsaimin. Dalam Fatawa Fikihnya ia menegaskan bahwa haram seseorang mengakhirkan zakat fitrah dari shalat Idul Fitri. Kalau mengakhirkan tanpa udzur, maka zakatnya tidak diterima (al-Sulaiman, 2002). Dengan demikian, pendapat ini tidak diragukan merupakan konstruksi hukum dari aliran Wahabi karena Ibnu al-Utsaimin sebagai penggagas tidak lain adalah tokoh kelompok keislaman tersebut, sebagaimana juga ditegaskan oleh Ali Nurdin (2006).

Keputusan hukum yang bertentangan dengan konsensus 4 madzhab (Syâfi'iyah, Hanafiyah, Hanâbilah, Mâlikiyah). Dalam madzhab Syâfi'iyah, membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari itu dihukumi makruh. Itupun kalau tidak karena ada udzur. Kalau ada udzur seperti karena menunggu orang fakir yang dekat, maka tidak makruh (al-Jaziri, 2019). Menurutnya, waktu haram membayar zakat itu jika lewat dari hari Idul Fitri, seperti mengeluarkan zakat keesokan harinya (Syattha, 2019). Begitu juga menurut Hanâbilah, membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri itu makruh.

Adapun dalam madzhab Mâlikiyah, membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri itu boleh (al-Zuhaily, 1985). Tidak makruh apalagi haram. Lebih ringan dari pada madzhab Syâfi'iyah dan Hanâbilah. Bahkan lebih ringan lagi menurut madzhab Hanafiyah. Menurutnya, waktu sah mengeluarkan zakat itu adalah seumur hidup. Mengeluarkan kapanpun, zakat fitrahnya disebut zakat *ada'* bukan *qadha'*. Hanya saja sunnah ditunaikan sebelum keluar melaksanakan shalat Idul Fitri (al-Jaziri, 2019).

Dengan demikian sangat jelas Wahabi menolak taklid kepada imam madzhab. Konklusi hukum fikih hasil karya imam mujtahid mutlak tersebut tidak menjadi pijakan hukum, meskipun termaktub

dalam kitab-kitab *mu'tabarrah*. Justru menggunakan pola tekstualis dalam memahami hadits Nabi Muhammad Saw berikut ini:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.

Artinya: *Rasûlullâh ﷺ mewajibkan zakat fitri sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan yang haram, serta makanan bagi orang-orang miskin, barangsiapa mengeluarkannya sebelum shalat Idul fitri maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa mengeluarkannya setelah shalat Idul fitri maka itu adalah sedekah biasa.* (HR. Abu Daud).

Dalam mengartikan redaksi *ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات* ia menggunakan pola tekstualis. Kata *shadaqah* dipahami sebagai *shadaqah* dalam makna yang umum, yaitu *shadaqah* sunnah bukan zakat yang wajib. Dikuatkan dengan redaksi sebelumnya yang menyebutkan bahwa zakat yang diterima itu zakat yang dikeluarkan sebelum hari raya. Sehingga muncul *istinbâth* hukum haram dan tidak diterima sebagai zakat jika mengeluarkan zakat setelah shalat hari raya.

4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah

Zakat fitrah wajib dikeluarkan pada waktu yang telah ditentukan, yang perinciannya sebagai berikut.

- a. Waktu boleh, yaitu sejak awal sampai akhir bulan Ramadhan.
- b. Waktu wajib (yang dianjurkan), yaitu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan.
- c. Waktu afdal (yang paling utama), yaitu setelah shalat Subuh di hari raya Idul Fitri sampai sebelum shalat Idul Fitri.
- d. Waktu haram (dilarang), yaitu membayar zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri. Jika zakat dibayarkan pada waktu ini maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa.

Gambar 5.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Buku Ayo Memahami Fikih Untuk Kelas VIII Tentang Membayar Zakat Setelah Pelaksanaan Shalat Idul Fitri Haram

6. Kebolehan Mengubur Dua sampai Tiga Jenazah dalam Satu Liang Kubur

Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI dijelaskan bahwa boleh menguburkan dua sampai tiga jenazah dalam satu liang kubur (Mustahdi and Mustakim, 2020). Dengan ketetapan hukum ini, maka dalam kondisi normal dua sampai tiga jenazah boleh disatukan dalam liang kubur. Walaupun bukan karena darurat, seperti tempat tidak muat dan terlalu banyak orang meninggal sehingga kesulitan untuk menggali kuburan dengan jumlah besar, maka diperbolehkan.

Formulasi hukum fikih dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI ini bertentangan dengan madzhab yang empat. Tidak satupun madzhab, baik Mâlikiyah, Syâfi'iyah, Hanâbilah dan Hanafiyah yang memutuskan boleh menguburkan dua sampai tiga jenazah dalam satu liang kubur dalam kondisi normal. Dalam kitab versi Mâlikiyah disebutkan boleh mengumpulkan banyak mayat dalam satu kuburan dalam kondisi darurat (al-Jaziri, 2019). Dalam kitab Syâfi'iyah dipaparkan boleh mengumpulkan banyak mayat dalam satu kuburan jika ada hajat (al-Syaukani, 1998). Dalam kitab versi Hanâbilah dijelaskan haram mengumpulkan banyak mayat dalam satu kuburan kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kitab versi Hanafiyah dijelaskan makruh mengumpulkan banyak mayat dalam satu kuburan kecuali ketika ada hajat (al-Jaziri, 2019).

Dengan demikian, putusan hukum ini tidak berdasarkan pola bermadzhab sedangkan ummat Islam diperintahkan untuk mengikuti golongan terbesar yaitu empat madzhab yang menjadi kelompok mayoritas hingga saat ini (Abidin, 2020). Hukum ini menggunakan pola Wahabi yang mendorong umat muslim untuk tidak taqlid dan mengupgrade mereka dari taklid *li al-madzhab* menjadi taklid *li al-manhaj* (Aji and Kerwanto, 2023). Sedangkan dalam faktanya tidak semua cara *istinbath* hukum yang digunakan berdasarkan metode *manhaj*, tapi menggunakan metode taklid kepada imamnya sendiri.

Deteksi pola Wahabi dalam isi materi buku ajar pendidikan agama Islam ini semakin valid dengan menelisik hadits Nabi Muhammad Saw yang menjadi pijakannya. Dalam menentukan hukum boleh menguburkan dua sampai tiga jenazah dalam satu liang kubur, penulis buku berdasarkan hadits berikut:

احفروا وأوسعوا وأعمقوا وأحسنوا وأدفنوا الاثنتين والثلاثة في قبر واحد

Artinya: *Galilah, luaskanlah dan dalamkanlah. Baguskanlah dan masukkan 2 dan 3 mayat ke dalam 1 liang lahad.*

Merupakan pola tekstualis-literalis dalam memahami hadits, sehingga makna yang ditetapkan sejalan dengan narasi tulisan bukan dengan pengertian yang dimaksudkan. Sedangkan hadits ini disampaikan bersamaan dengan *sabab al-wurud* yang tidak boleh dipisahkan untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dan benar. Menurut al-Khatib al-'Umuri al-Tibrizi hadits ini disabdakan Nabi Muhammad Saw dalam kondisi ada hajat yaitu dalam kondisi perang Uhud (al-Tibrizi, 1993), dimana korban perang banyak berjatuhan dan tidak memungkinkan untuk dimakamkan dalam kuburan yang berbeda. Dengan demikian, bukan haditsnya yang salah tapi pola

dalam memahami yang tidak prosedural. Bagi yang menggunakan metodologi yang benar, maka produk hukumnya adalah tidak boleh menguburkan dua mayat apalagi tiga mayat di satu liang lahat. Bolehnya itu jika dalam kondisi darurat (al-Syairazi, 1995).

4. Boleh menguburkan dua tiga jenazah dalam satu liang kubur. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah saw. bersabda, "Galilah dan dalamkanlah. Baguskanlah dan masukkanlah dua atau tiga orang di dalam

Gambar 6.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Tentang Menguburkan Dua Sampai Tiga Jenazah Dalam Satu Liang Kubur.


7. Mustahhiq Zakat Hanya Untuk Orang Fakir Miskin

Dalam buku Ayo Memahami Fikih dijelaskan bahwa menurut pendapat yang kuat (*rajih*) mustahiq zaat itu khusus untuk kaum fakir miskin yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan (Jamhari and Tasimin, 2023). Keputusan hukum fikih ini sejalan dengan pendapat dari tokoh Wahabi, bin Baz dan Shalih al-Utsaimin. Sebagaimana dikutip dari Ibnu Taimiyah, mereka menegaskan bahwa menurut pendapat yang kuat (*rajih*) mustahiq zakat khusus untuk kaum fakir miskin (Bin Bazz, 2000), bukan golongan yang delapan sebagaimana dijabarkan dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, pemikiran Wahabi dalam menolak taklid pada imam madzhab masih terlihat nyata dalam diskursus mustahiq zakat ini. Konstruksi hukum yang dirumuskan tidak sejalan dengan 4 madzhab. Demikian ini dapat ditelisik dari pandangan empat madzhab sebagaimana uraian berikut: yaitu menurut Hanafiyah pendistribusian zakat fitrah itu sama dengan pendistribusiannya zakat secara umum dalam ayat إنما الصدقات للفقراء (al-Jaziri, 2019). Begitu juga menurut Hanâbilah, zakat fitrah itu sama dengan pendistribusian zakat, yaitu kepada 8 golongan (al-Hambali, 1971). Pendapat yang sama yaitu dari kalangan Syâfi'iyah, bahkan zakat itu wajib diratakan pembagiannya kepada 8 golongan kalau mereka ada (al-Jaziri, 2019). Pendapat yang sama adalah menurut Yusuf Al-Qardawi dan Wahbah Al-Zuhayli yang dikutip oleh Intan Sherly Monica¹ dan Atik Abidah (Sherly and Atik, 2021).

Berbeda dengan pendapat madzhab Mâlikiyah. Menurut madzhab Mâlikiyah khilaf ulama. Pendapat pertama, pendistribusian zakat fitrah khusus kepada fakir miskin. Kedua, pendistribusian zakat fitrah sama dengan zakat, yaitu kepada 8 golongan yang disebut dalam al-Qur'an (al-Ra'ini, 1971). Tapi tidak menyebutkan

bahwa khusus kepada fakir miskin adalah pendapat yang *rajih*. Karena itu, Wahbah al-Zuhaili (2003) mengemukakan bahwa menurut sepakat ulama fikih pendistribusian zakat fitrah itu sama dengan pendistribusian zakat fardha. Karena *shadaqah* fitrah itu adalah zakat, maka pendistribusian *shadaqah* fitrah itu sama dengan pendistribusian zakat-zakat yang lain, sehingga masuk dalam umumnya ayat *إنما الصدقات للفقراء والمساكين ... الآية*.



Gambar 7.

Pola Pemikiran Wahabi Dalam Dalam buku Ayo Memahami Fikih Tentang Mustahiq Zaat Khusus Kaum Fakir Miskin Adalah Pendapat yang Kuat

KESIMPULAN

Ditemukan dua pola pemikiran Wahabi dalam buku ajar pendidikan agama Islam, yaitu 1). Tekstualis dalam *istinbath* hukum dengan memahami al-Qur'an dan hadits berdasarkan makna *harfiyah* bukan *tafsiriah*. Antara lain dalam isi materi tentang a). Khutbah Jum'at. b). Nikah *muhallil*. c). Pemaafan Allah kepada manusia. d). Keharusan meminta izin kepada Allah untuk mengelola bumi. Kata *تشهد*, *لعن* dan *عفا* dalam potongan hadits dipahami secara tekstualis, sehingga muncul konklusi hukum Islam yang tidak sejalan dengan ketentuan yang digariskan oleh *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. 2). Menolak taklid pada imam madzhab yang empat. Antara lain adalah dalam isi materi tentang a). Membayar zakat setelah pelaksanaan shalat Idul Fitri haram. b). Menguburkan jenazah. c). *Mustahiq* zaat. Supremasi hukum Islam yang ditetapkan dalam madzhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah dan termaktub dalam kitab-kitab *mu'tabarah* tidak menjadi rujukan mereka dalam melakukan *istinbath* hukum. Selain ditelisik dari pola pemikiran yang digunakan, materi-materi tersebut juga ditemukan merupakan produk hukum tokoh Wahabi, yaitu Ibnu Utsaimin dan bin Baz dalam kitab-kitab karyanya, yaitu 1). *Fiqhu Al-Sunnah Waadillatihi Wa Taudhih Madzahib Al-Arba'ah*. 2). *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilah Al-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin*. 3). *Majmu' Al-Fatawa Li Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-adab, Nady, Analisis Semiotika, and Roland Barthes, 'Nady Al-Adab', 19.2 (2022), 92–104
- Al-Bashri, Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971)
- Al-Hanbali, Al-Sa'di, *Al-Inshaf Fi Ma'rifa Al-Rajih Min Al-Khilaf Ala Madzhabi Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, (Lebanon: DKI, 1971)
- Al-Jaziri, Abdu al-Rahman. *Al-Fiqhu Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah*, Vol. 1. Lebanon: Dar al-Fikr, 2019.
- Al-Ra'ini, Al-Khattab, *Mawahib Al-Jalil Lisyarhi Mukhtashar Khalil* (Lebanon: DKI, 1971)
- Al-Sulaiman, *Majmu' Fatawa Wa Rasail Fadhilah Al-Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin* (Riyadh: Dar al-Tsurayya, 2002)
- Al-Syairazi, Al-fairuz Abadi, *Al-Muhadzab Fi Fiqhi Al-Syafi'i* (t.t.: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995)
- Al-Tibrizi, Al-Khatib al-'Umuri, *Misykat Al-Mashabih*
- Al-Utsaimin, Bin Baz dan Shalih, *Fiqhu Al-Sunnah Waadillatihi Wa Taudhih Madzahib Al-Arba'ah*
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islâmi Wa Adillatihi* (Bairut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2003)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2000)
- Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, Nail Al-Authar* (t.t.: Syirkah al-Halbi)
- An-Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin, 'Riyadh As-Solihin', p. 528
- Aswar, Hasbi, 'Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations', *Jisiera: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 1 (2016), 15–30
- Azisi, Ali Mursyid, Wiwik Setiyani, and Hotimah Novitasari, 'Nahdlatul Ulama, Tradisi Dan Wahabi: Penafian Pengikut Wahabi Terhadap Tradisi Tahlilan Masyarakat Nahdliyin', *Ansoruna: Journal of Islam and Youth Movement*, 1.1 (2022), 1–26
- Dr Wahbah, Az-Zuhaylî, 'Al-Fiqh Al-Islâm Wa Adillatuhu Jilid 7', *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*, 1985, pp. 597–635
<<https://islamiques.net/download-fiqih-islam-wa-adillatuhu-pdf/>>
- Fadila, N U R, 'Dampak Negatif Wahabi Pada Masyarakat', *Journal of Islamic Interdisciplinary Studies*, 2.1 (2023), 45–56
<<https://ejournal.tmi-al-amien.sch.id/index.php/nihaiyyat/article/view/71/72>>
- H. Jamhari dan H. Tasimin, *Ayo Memahami Fikih Untuk Kelas VIII Jilid 2* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2019)
- HA. *Sholeh Dimyathi Dan Faisal Ghozali, Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK, Kelas XII* (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018)
- Halim, Abdul, Hosaini Hosaini, Ach Zukin, and Rohiki Mahtum, 'Paradigma Islam Moderat Di Indonesia Dalam Membentuk Perdamaian Dunia', *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1.4 (2022), 705–8
<<https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.239>>

- Hidayatulah, Rizki Pradana, 'Perkembangan Gerakan Dakwah Salafi Dalam Konteks Demokrasi : Studi Kasus Di Kota Tanjung Pinang', 3 (2022), 96–110 <<https://doi.org/10.22373/jsai.v3i2.1754>>
- Jazuli, A I, 'Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dan Wahabi)', *Journal of Islamic Business Law*, 5.1 (2021), 37–47 <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/624>>
- Kamma, Hamzah, et al. *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Komparasi, Sebuah Analisis, Intan Sherly, and Monica Atik, 'KONSEP ASNAF PENERIMA ZAKAT MENURUT PEMIKIRAN YU > SUF AL-QARD { AWI > DAN WAHBAH AL-ZUHAYLI >}', 1.1 (2021), 109–24
- Latif, Harun Suyanto dan Amrih, *Fikih 1 Untuk Kelas VII Madrasah MTs* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019)
- Madali, Endang, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Intoleransi Salafi Wahabi', *Nurani Hukum*, 3.2 (2020), 30 <<https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9107>>
- Mashuri, *Fiqih MTs Kelas VII* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020)
- Mohamad Zaenal Abidin, 'Pentingnya Bermadzhab Dan Larangan Fanatisme Menurut Pandangan KH. Hasyim Asy'ari', *Jurnal Pendidikan Agama Islam Jurnal Permata*, 1.1 (2020), 58–71
- Muafatun, Siti, and Moh Mujibur Rohman. "Potret Guru Ideal Dalam Pendidikan Islam Di Era Revolusi Industri 4.0." *AL-ALLAM* 2.1 (2021): 53-67.
- Muslich, Mansur, *Text Book Writing: Dasar - Dasar Pemahaman, Penulisan Dan Pemakaian Buku Teks* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010)
- Mustakim, Mustahdi dan, *Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI* (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud)
- Nisak, Cut Lusi Chairun. "Dinamika Konflik Antar Wahabi dan Aswaja di Aceh." *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya* 2.1 (2023): 1-10.
- Nuridin, Ali, *Quranic Society* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006)
- Rofiq, Muhammad, 'Krisis Ototirtas Keagamaan Kontemporer: Literalisme Berjubah Salafi', *Jurnal TARJIH*, 11.1 (2013), 99–112
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204–221.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Historical Approach and Philological Approach as Methodological Reasoning in the Study of the al-Quran (A Conceptual Study): Historical Approach dan Philological Approach sebagai Nalar Metodologis dalam Kajian Studi al-Quran (Sebuah Telaah Konseptual)." *Al-Maktabah: Jurnal Studi Islam Interdisiplin* 1.1 (2024): 94-115.
- Rohman, Mujibbur, et al. "Metodologi Penelitian Kualitatif dan

- Kuantitatif." (2023).
- Rohman, Moh Mujibur, and Siti Muafatun. "Modernisasi Pendidikan Islam (Sebuah Studi Analisis Model Pendidikan Islam Perspektif Fadzlur Rahman)." *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 18.2 (2022): 109-124.
- Sarwan, Sarwan, Muhammad Sabri, Universitas Islam, Negeri Imam, and Bonjol Padang, 'Distingsi Hadis Bid ' Ah Perspektif Muhammadiyah Dan Wahabi DISTINGSI HADIS BID ' AH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH DAN WAHABI'
- Situbondo, Pengadilan Agama, 'SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya', 2 (2023), 1-10 <<https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i1.2774>>
- Syahr, A. Yusuf Alfi, *Akidah Akhlak MA Kelas XII* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2020)
- Syattha, Muhmmad, *P'annah Al-Thalibin* (t.t: Dar al-Fikr, 2019)
- Syukur, Syamzan, et al. "Measuring the Role of Kiai and Santri in Creating the Spirit of Nationalism (Historical Approach in Reconstructing the Meaning of Jihad Resolution)." *Journal of Ecohumanism* 4.1 (2025): 134-149.
- Tahir, Rusdin, et al. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Taimiyah, Ibnu, *Majmu' Al-Fatawa Li Syaikhi Al-Islam Ibnu Taimiyah* (Lebanon: DKI, 1971)
- Unggul Purnomo Aji, and Kerwanto, 'Teologi Wahabi: Sejarah, Pemikiran Dan Perkembangannya', *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, 2.1 (2023), 45-61 <<https://doi.org/10.59166/el-adabi.v2i1.42>>
- Yusuf, Muhammad. "Nilai Ideologi Salafi dalam Buku al-'Arabiyyah Baina Yadaik (Analisis Semiotika Roland Barthes)." *Nady Al-Adab: Jurnal Bahasa Arab* 19.2 (2022): 92-104.